



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 61 Tahun/15 Maret 1963; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MMenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“terhadap Kesusailaan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **pasal 296 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tuban atau setidak- tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Gandul / Wonorejo Ds. Gesing Kec. Semanding ada sebuah rumah yang kamarnya telah disewa seorang wanita tuna susila / WTSyang sering dipergunakan untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi **ADITYA B.S. Amd.SH** dan **GIGIH LILO PAMBUDI**. **SAP** serta anggota Polres Tuban lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, selanjutnya pada Rabu, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 02.00 Wib Saksi **ADITYA B.S. Amd.SH** dan **GIGIH LILO PAMBUDI**. **SAP** mengetahui Saksi **HERMAN Als. TERONG Bin ROYOM (Alm)** masuk kedalam rumah yang Saksi **ADITYA B.S. Amd.SH** dan **GIGIH LILO PAMBUDI**. **SAP** curigai sebelumnya, kemudian setelah beberapa menit Saksi **ADITYA B.S. Amd.SH** dan **GIGIH LILO PAMBUDI**. **SAP** menuju kedalam rumah tersebut yang kemudian diketahui milik Terdakwa. Dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di beberapa kamar rumah milik Terdakwa tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu kamar kedapatan atau didapati Saksi bersama Saksi yang sedang berada dalam satu kamar dan melakukan perbuatan cabul dan melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bawa Saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi untuk menggunakan jasanya yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi dan disepakati membayar jasa Saksi sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) serta membayar uang biaya kamar sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu) rupiah yang telah diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi, Saksi serta Terdakwa bersama barang bukti langsung saksi bawa menuju ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa membuka sewa kamar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi bekerja sebagai PSK sebesar Rp 200.000,- {dua ratus ribu rupiah} adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Bachtiar Setiawan, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dimana keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
 - Bawa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyediakan tempat untuk berbuat cabul terhadap orang lain yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
 - Bawa awalnya Saksi dan rekan yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk digunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;
 - Bawa pada saat diintrogasi orang tersebut bernama Saksi dan Saksi;
 - Bawa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
 - Bawa dari pengakuannya iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Saksi mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gigih Lilo Pambudi, S.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dimana keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyediakan tempat untuk berbuat cabul terhadap orang lain yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk digunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;

- Bahwa pada saat diintrogasi orang tersebut bernama Saksi dan Saksi;

- Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;

- Bahwa dari pengakuannya iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa orang yang bernama Saksi mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyewakan kamar kepada orang yang buka suami istri untuk berbuat cabul di rumah Terdakwa dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan (mucikari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
- Bahwa terhadap kegiatan penyewaan kamar tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kamar yang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa sewakan kepada PSK yang mempunyai tamu laki-laki hidung belang yang datang kerumah Terdakwa untuk berbuat mesum;
- Bahwa pada saat petugas Polisi datang kerumah Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan ternyata didalam kamar milik Terdakwa tersebut ada seorang laki laki yang selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama Saksi, yang menyewa kamar Terdakwa; bahwa tarif Saksi setiap kali kena bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yakni : 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua raut ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PSK dan menyewa kamar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar yang untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri didalam kamar milik Terdakwa tersebut hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;
- uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menyewakan kamar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada perempuan dengan laki-laki yang bukan suami istri dengan tujuan untuk berbuat mesum;

- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Saksi Aditya Bachtiar Setiawan dan Saksi Gigih Lilo Pambudi yang merupakan anggota kepolisian dari polres tuban bersama dengan rekannya yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk digunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat diintrogasi orang tersebut bernama Saksi dan Saksi;
- Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
- Bahwa dari pengakuannya iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang bernama Saksi mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PSK dan menyewa kamar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah muda dan uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamarnya untuk dipergunakan untuk berbuat mesum untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh

Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangandan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh perbuatan melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menyewakan kamar rumah miliknya kepada perempuan PSK dengan laki-laki yang bukan suami istri dengan tujuan untuk berbuat mesum;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Saksi Aditya Bachtiar Setiawan dan Saksi Gigih Lilo Pembudi yang merupakan anggota kepolisian dari polres tuban bersama dengan rekannya yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk digunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;

Bahwa pada saat diintrogasi mengaku bernama Saksi dan Saksi dan mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri dan dari pengakuannya iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan jasa untuk berhubungan badan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi bekerja sebagai PSK dan menyewa kamar rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamarnya untuk dipergunakan untuk berbuat mesum untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa dengan memberikan fasilitas kamar untuk melakukan perbuatan cabul dengan membayar sejumlah uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi perbuatan Terdakwa tersebut karena uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah muda, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk berbuat mesum, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut adalah uang hasil sewa kamar dan jasa dari Kusparti, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kain sprei warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Irvansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Fitriawati, S.H.M.H., Andi Aqsha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Hakim Ketua,

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)